

**REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN  
PENGUATAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PETANI  
(STUDI DI DESA TALANG BELIDO DAN DESA MEKAR JAYA,  
KECAMATAN SUNGAI GELAM, KABUPATEN MUARO JAMBI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

**FAYZA FANESYA FRILLIA**

NIT. 21303684

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN**

**2025**

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of a land redistribution program originating from former HGU land owned by PT. Sawit Desa Makmur in Talang Belido and Mekar Jaya Villages, Muaro Jambi Regency. This study focuses on how the program plays a role in strengthening farmers' land ownership and providing legal certainty for beneficiaries. It also identifies the obstacles encountered and the solutions implemented during the land redistribution implementation process.*

*A descriptive qualitative research method was used to comprehensively understand the phenomenon under study. Primary data collection was conducted through in-depth interviews with informants, including representatives from the Muaro Jambi Regency Land Office, local village governments, and beneficiary farming communities. Secondary data was obtained from the analysis of official documents such as laws and regulations related to agrarian reform, program implementation reports, and regional maps.*

*The results of the study show that the land redistribution process has been carried out in accordance with the procedures mandated in Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform and Implementation Guidelines. Land reform 2023. This program has been significantly successful in providing legal certainty over land ownership for farmers who previously cultivated ex-HGU land without a strong legal basis. However, the program has faced several obstacles in its implementation. These obstacles include administrative aspects, such as the lack of definitive village boundaries and a lack of community understanding. Technical aspects include the lack of clear physical boundary markers and challenges in coordinating the presence of witnesses.*

*To address these challenges, various solutions have been implemented, including improved inter-agency coordination for boundary resolution and more intensive technical assistance in the field. The success of this land redistribution underscores its role in realizing agrarian justice and improving community welfare by strengthening land ownership and legal certainty, with an adaptive approach to emerging challenges.*

**Keywords: Land Redistribution, Former HGU, Land Ownership, Legal Certainty**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>INTISARI</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>A. Kajian Terdahulu</b> .....	8
<b>B. Kerangka Teoritis</b> .....	10
<b>C. Kerangka Pemikiran</b> .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
<b>A. Format Penelitian</b> .....	27
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	27
<b>C. Operasionalisasi Penelitian</b> .....	27
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	35
<b>A. Gambaran Umum Wilayah Desa Talang Belido</b> .....	35
<b>1. Sejarah Desa Talang Belido</b> .....	35
<b>2. Kondisi Geografis dan Administrasi</b> .....	36
<b>3. Kondisi Demografis</b> .....	37
<b>4. Kondisi Penggunaan Lahan</b> .....	37
<b>B. Gambaran Umum Wilayah Desa Mekar Jaya</b> .....	38

1. Sejarah Desa.....	38
2. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	38
3. Kondisi Demografis .....	39
4. Kondisi Penggunaan Lahan.....	41
C. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi .....	41
<b>BAB V IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI TANAH EKS HGU .....</b>	<b>44</b>
A. Tahapan Persiapan dan Perencanaan.....	44
B. Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	55
C. Evaluasi Redistribusi Tanah.....	71
<b>BAB VI KENDALA REDISTRIBUSI TANAH EKS HGU .....</b>	<b>74</b>
A. Kendala Administratif.....	74
B. Kendala Teknis .....	75
<b>BAB VII SOLUSI REDISTRIBUSI TANAH EKS HGU .....</b>	<b>78</b>
A. Solusi Kendala Administratif.....	78
B. Solusi Kendala Teknis .....	79
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber kehidupan. Bagi masyarakat Indonesia, tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lahan untuk bercocok tanam, tempat bekerja, dan sarana investasi. Selain itu, tanah juga sering menjadi simbol status sosial dalam masyarakat karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Hal ini semakin memburuk akibat banyaknya tanah yang tidak terkelola dengan baik, sehingga produktivitas pemanfaatan tanah masih rendah dan kurang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arifin, 2023:271). Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan terkait penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya para petani, dengan tetap melindungi hak-hak penduduk dalam menjalankan kegiatan pembangunan berkelanjutan (Putra, 2024:1).

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria Pasal 33 ayat (3) yang dinyatakan bahwa sumber daya alam seperti tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk mengelola serta memberikan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2), yang dinyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayahnya dengan tujuan utama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi negara dalam mengatur dan mengelola tanah di Indonesia, termasuk dalam hal penggunaan, alokasi, ketersediaan, serta pelestarian tanah. Selain itu, negara juga berwenang menetapkan aturan mengenai hubungan hukum antara individu dengan tanah, serta hubungan hukum terkait tindakan yang berkaitan dengan tanah. Dalam menjalankan hak penguasaannya, negara dapat memberikan hak atas tanah kepada individu maupun badan hukum (Ichwana, 2024:2242).

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perubahan dalam struktur yang mencakup penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini diwujudkan melalui gagasan *landreform* yang

diimplementasikan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Program *landreform* merupakan upaya penataan ulang sistem kepemilikan dan penguasaan tanah, dengan fokus utama pada pendistribusian kembali tanah untuk meningkatkan taraf hidup petani dan mewujudkan keadilan dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. *Landreform* bertujuan untuk menciptakan pemerataan kepemilikan tanah serta mengoptimalkan efisiensi dan manfaat penggunaan lahan (Saimar, 2024:184).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia sejak tahun 1960 sampai sekarang, memiliki tujuan utama dalam mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan adil. Meskipun demikian, pelaksanaan *landreform* telah berlangsung hingga kini, upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagai langkah perubahan dalam meningkatkan dan memperbaiki manfaat pemanfaatan tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat tiga kendala utama yang menghambat keberhasilan *landreform*, yaitu ketimpangan kepemilikan tanah yang masih tinggi, konflik agraria akibat kebijakan pemerataan tanah yang tumpang tindih di masa lalu, serta tantangan sosial dan ekologis di daerah pedesaan. Maka, pemerintah perlu mengambil langkah untuk melakukan reforma agraria dengan beberapa tujuan. Program ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan membuka peluang kerja baru di masyarakat. Selain itu, reforma agraria bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, terutama tanah. Program ini juga berupaya mengatasi kesenjangan dalam penguasaan, kepemilikan, serta pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria. Lebih lanjut, reforma agraria diharapkan dapat meminimalkan konflik dan perselisihan terkait pertanahan dan masalah agraria, dan juga memiliki fokus pada pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi bagi masyarakat (Isnaini, 2022:92).

Dalam upaya mengurangi kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah antara pemilik modal dan petani sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan di sektor pertanahan, pemerintah memulai program reforma agraria. Kebijakan ini berfokus pada penataan kepemilikan tanah dan redistribusi tanah untuk kepentingan pertanian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Salah satu langkah pemerintah dalam melaksanakan program reforma agraria adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018

tentang Reforma Agraria. Aturan ini secara rinci mengatur mengenai teknis pelaksanaan reforma agraria. Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria tersebut menjelaskan bahwa reforma agraria bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perpres ini juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa agraria serta pelaksanaan redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan reforma agraria melalui program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah juga merupakan bagian dari pelayanan publik di sektor agraria. Urgensi reforma agraria sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani dan mencapai pemerataan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Arifin, 2023:272).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria merupakan langkah pemerintah dalam mempercepat implementasi program *landreform* yang telah diperluas menjadi reforma agraria. Pada Pasal 1 butir (1) Perpres ini menjelaskan bahwa reforma agraria mencakup penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil, dengan penekanan pada penataan aset dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada orde lama, redistribusi tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang dimana petani sebagai prioritas sebagai penerima tanah. Dengan diberlakukannya Perpres reforma agraria, cakupan penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diperluas, tidak hanya mencakup pada petani, penggarap, buruh tani tetap, dan pekerja tetap. Tetapi mencakup juga nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam kecil, petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman, perorangan yang memiliki usaha mikro, dan jenis pekerjaan lain yang ditetapkan oleh menteri sebagai ketua tim percepatan reforma agraria nasional juga dapat menjadi penerima manfaat reforma agraria.

Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan tanah yang dikuasai negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. TORA merupakan bagian dari kebijakan dalam strategi pelaksanaan program reforma agraria.

Terdapat dua aspek yang berkaitan dengan sistem TORA, yaitu aspek regulasi dan aspek organisasi. Aspek regulasi yang terdiri dari beberapa landasan hukum meliputi, UUD 1945, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), TAP MPR RI Nomor IX/ MPR RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai konsensus nasional di awal reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RPJMN 2020-2024, dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sementara itu, aspek organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan reforma agraria ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/KaBPN Tahun 2021 yang disampaikan pada 6 April 2021, Direktur Jenderal Penataan Agraria Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum, menyampaikan laporan capaian redistribusi tanah. Target semula redistribusi tanah seluas 4,5 juta Ha, yang terdiri dari tanah bekas HGU, tanah terlantar, dan tanah negara dengan target seluas 400.000 Ha, serta pelepasan kawasan hutan dengan target seluas 4,1 juta Ha. Hingga 31 Maret 2021, realisasi redistribusi tanah dari bekas HGU, tanah terlantar, dan tanah negara telah mencapai 966.973 Ha atau sebesar 241,74% dari target awal. Sementara itu, redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan telah terealisasi sebesar 211.290 Ha atau 5,15% dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, total luas tanah yang telah terdistribusi mencapai 1.178.263 Ha atau 26,18% dari target nasional sebesar 4,5 juta Ha (Irzan, 2021).

HGU diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU merupakan hak untuk mengelola tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diberikan kepada badan usaha yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak ini diberikan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Setelah masa berlaku dan perpanjangannya habis, pemegang hak dapat mengajukan pembaruan HGU sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Apabila HGU yang telah habis masa berlakunya tidak diperpanjang, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA tentang Hak Menguasai Negara serta

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait jangka waktu HGU. Pemegang hak memiliki waktu hingga dua tahun sebelum masa berlaku atau perpanjangan HGU berakhir untuk mengajukan permohonan perpanjangan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada pengajuan perpanjangan, maka HGU akan berakhir secara otomatis dan tanahnya kembali menjadi milik negara.

Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia atau tepatnya terletak di Provinsi Jambi. Kabupaten ini dibentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Batang Hari berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejalan dengan program reforma agraria, Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan pada tahun 2023. Salah satu objek redistribusi tanah tersebut adalah PT. Sawit Desa Makmur merupakan TORA yang berasal dari tanah eks HGU yang telah habis masa berlakunya / tidak diperpanjang. HGU PT.Sawit Desa Makmur diterbitkan berdasarkan SK Nomor: 19/HGU/DA/1993 Tanggal 01 September 1983 dan Sertipikat HGU Nomor: 04 Tanggal 13 Mei 1985 dan telah berakhir hak nya pada Tanggal 31 Desember 2007 dengan luas kurang lebih 201,4 Ha. Dengan berakhirnya masa berlaku HGU PT. Sawit Desa Makmur tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberdayakan tanah tersebut melalui program redistribusi tanah.

Namun, sebelum masa berlakunya HGU PT. Sawit Desa Makmur berakhir, sekitar tahun 2000, menurut masyarakat setempat melihat bahwa lahan tersebut dalam kondisi tidak terawat dan terlantar. Kondisi tersebut mendorong masyarakat, khususnya di Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya, untuk mulai memanfaatkan lahan tersebut dengan melakukan pengelolaan secara tidak resmi, yaitu dengan menumpang menggarap di atas tanah HGU tersebut. Kegiatan yang dilakukan masyarakat yaitu berupa kegiatan pertanian dan perkebunan secara mandiri diatas lahan tersebut, meskipun tanpa adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang mereka kelola.

Melalui program redistribusi tanah di Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya menjadi solusi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah menggarap lahan tersebut. Program redistribusi tanah ini menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keadilan agraria, memperbaiki distribusi tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya. Dengan adanya kepastian hak atas tanah, diharapkan masyarakat dapat lebih produktif

dalam mengelola lahan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pada pola penguasaan lahan yang sebelumnya merupakan tanah bekas HGU dan kini keseluruhan telah dikuasai oleh masyarakat. Berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Satuan Tugas Potensi TORA dari HGU yang tidak diperpanjang pada HGU PT. Sawit Desa Makmur dalam tahun anggaran 2021 dinyatakan bahwa sebagian sebagian besar lahan digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 166 Ha. Sisanya terbagi menjadi lahan tegalan/ladang seluas kurang lebih 18 Ha, serta area perkebunan karet dan tanah terbuka dengan luas kurang lebih 7 Ha. Di lokasi tersebut juga terdapat permukiman masyarakat yang luasnya sekitar 1 Ha. Keragaman pemanfaatan ini mencerminkan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia.

Berdasarkan segi karakteristik fisik lokasi tanah eks HGU tersebut termasuk dalam prioritas 2, yang berarti lahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, namun perlu diperhatikan dalam pengelolaan untuk mengatasi faktor pembatas seperti topografi atau kondisi tanah. Oleh karena itu, variabel analisa berdasarkan kemampuan tanah yaitu A2bT, lokasi ini memiliki kelas lereng 2-15%, dengan faktor pembatas berupa elevasi berada di dataran rendah (0-350 mdpl), jenis tanah mineral (non gambut) dan rencana pola ruang berupa permukiman, fungsi lindung sempadan sungai dan perkebunan. Dengan demikian, lokasi eks HGU PT. Sawit Desa Makmur menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji bagaimana implementasi redistribusi tanah, karena mencakup berbagai aspek penting dalam satu wilayah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi redistribusi tanah eks HGU PT. Sawit Desa Makmur dalam penguatan status kepemilikan tanah petani di Desa Talang Belido dan Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi redistribusi tanah eks HGU PT. Sawit Desa Makmur dalam penguatan status kepemilikan tanah petani di Desa Talang Belido dan Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apa solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam implementasi redistribusi tanah eks HGU PT. Sawit Desa Makmur dalam penguatan status kepemilikan tanah petani di Desa Talang Belido dan Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui implementasi redistribusi tanah eks HGU PT. Sawit Desa Makmur dalam penguatan status kepemilikan tanah petani di Desa Talang Belido dan Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi redistribusi tanah eks HGU PT. Sawit Desa Makmur dalam penguatan status kepemilikan tanah petani di Desa Talang Belido dan Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Mengetahui solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam implementasi redistribusi tanah eks HGU PT. Sawit Desa Makmur dalam penguatan status kepemilikan tanah petani di Desa Talang Belido dan Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan kajian mengenai penataan aset dalam reforma agraria, khususnya terkait penguatan status kepemilikan tanah petani melalui redistribusi tanah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi Kementerian ATR/KaBPN dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan program redistribusi tanah sebagai instrumen penguatan status kepemilikan tanah petani.
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu di bidang agraria, kebijakan pertanahan, dan pembangunan pedesaan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti yang tertarik dalam studi redistribusi tanah dan reforma agraria.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan redistribusi tanah eks HGU PT. Sawit Desa Makmur di Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya telah dilaksanakan sesuai prosedur yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Juklak *Landreform* Tahun 2023, mulai dari tahapan redistribusi penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan, sidang PPL, penetapan objek dan subjek, hingga pembukuan hak serta penerbitan sertipikat hak milik. Hasil dari pelaksanaan tersebut memperkuat status hukum kepemilikan tanah petani dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka garap secara turun-menurun. Dengan demikian, redistribusi tanah di Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya tidak hanya memenuhi aspek administratif dan legal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya meliputi aspek administratif dan teknis. Dari sisi administratif, belum adanya kejelasan batas wilayah antara Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya. Dari sisi teknis, beberapa bidang tanah belum memiliki tanda batas, sehingga pengukuran harus ditunda.
3. Solusi terhadap kendala tersebut telah diterapkan oleh para pihak terkait, mencakup koordinasi antar instansi dalam penyelesaian batas wilayah, serta penjadwalan ulang pengukuran. Semua solusi tersebut menunjukkan bahwa redistribusi ini tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas, tetapi juga memastikan keadilan serta kelayakan bagi penerima manfaat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah eks HGU PT. Sawit Desa Makmur di Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya, berikut bentuk evaluasi dan upaya perbaikan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di masa mendatang, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi diharapkan tetap mempertahankan konsistensi dalam menjalankan seluruh tahapan redistribusi tanah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan kebijakan serta sebagian bahan acuan dan perbandingan bagi wilayah lain yang akan melaksanakan program reforma agraria.
2. Pemerintah desa dan Kantor Pertanahan perlu melakukan koordinasi bersama untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah antara Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya agar tidak menghambat penetapan objek redistribusi. Selain itu, petugas pelaksana dapat mendampingi masyarakat dalam pemasangan tanda batas lahan guna memperlancar proses pengukuran.
3. Diharapkan koordinasi antarinstansi yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam percepatan penyelesaian batas wilayah dan pengukuran tanah. Hal ini penting untuk memastikan redistribusi tanah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan. *Jurnal Hukum*, 15, 1. <https://doi.org/ISSN-E 2477-0124>
- Darmawan, M. (2023). *Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik*. 5(1), 363–372. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2385>
- Dhinata, H. A. (2022). Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 362–367. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1180>
- Efendi, S. (2022). *Implementasi Redistribusi Tanah Kepada Petani Dalam Rangka Landreform di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan*. 1(1), 63–74.
- Eliana, E. (2020). Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Ulayat Kaum Adat Baduy. *Pamulang Law Review*, 2(2), 111–118.
- Fauziyah, A. (2023). Instrumen Tes dan Non Tes Pada Penelitian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(6), 784–808. <https://doi.org/2477-2143>
- Ginting, S. B. (2019). Batasan Tanah Negara Dalam Landreform. *Jurnal Law Pro Justitia*, IV(2), 88–106.
- Halilah, S. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <https://doi.org/2656-9671>
- Hulu, K. I. (2021). *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*. 1(1), 27–31.
- Ichwana, F. A. (2024). Efektivitas Program Redistribusi Tanah Reforma Agraria Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(9), 2241–2257.
- Irzan, M. (2021). *Pelaksanaan Reforma Agraria Atas Tanah Bekas HGU Pt. Raya Padang Langkat dan PPN Tembakau Deli di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*.
- Isnaini. (2022). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima.
- Monsaputra. (2021). *Peran sertipikat redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat [tesis]*. Nurfadillah, 1–39.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*.
- Nugroho, A. (2024a). Agrarian Conscious Movement at the Village Level For the Realization of Community Welfare. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(04), 1205–1217.
- Nugroho, A. (2024b). *Gerakan Literasi Agraria Desa Untuk Mendukung Reforma Agraria*

- di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.* 1–15.
- Parihah, V. S. (2022). *Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar.* 5(3), 205–215.
- Putra, B. H. (2024). *Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pada Bekas Tanah Perdikan (Studi Di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga).* 15(1), 1.
- Ramadhan, M. R. (2022). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 1159–1174. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2693>
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian.* Cipta Media Nusantara.
- Saimar, H. A. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Salsabila, L. S. (2023). *Implementasi Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Lihat Dari Aspek Komunikasi Di Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.* 6(2014), 1084–1094.
- Sappe, S. (2021). *Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa.* 2(1), 78–92. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>
- Syailendrha, C. R. (2020). *Kewenangan Pemerintah Dalam Redistribusi Tanah Untuk Rakyat.*
- Tenrisau, A. (2021). Landasan Pengelolaan Pertanahan dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan Basic Land Management In Sustainable Agrarian Management System. *Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan*, 11(2), 103–112.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan *Landreform* 2023.